



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mujiyanto, S.Pd Bin Alm. Mulyadi
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /1 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Ngunut Rt/Rw. 002/002, Lk. IV, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa Mujiyanto, S.Pd Bin Alm. Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MUJIANTO, S.Pd Bin (Alm) MULYADI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

- Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri Nomor : 800/417/419.80/2016.

- 1 (satu) buah amplop surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri.

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Mujiyanto.

Dikembalikan kepada saksi Sukadi Sugianto.

-4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUJIANTO.S.Pd Bin (Aim) MULYADI, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu tertentu di bulan Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi korban SUKADI SUGLANTO Bin (Aim) KANIRIN di Dusun SUMBER RT. 053 RW. 008 Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- berawal dari pengenalan antara saksi korban Sukadi Sugianto Bin (Aim) Kanirin dan terdakwa sehingga terjalin hubungan pertemanan dan terdakwa mengetahui jika anak saksi korban atau saksi Atik Setyorini Binti (Aim) Sukaji adalah lulusan D.III Keperawatan, selanjutnya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 terdakwa menghubungi saksi korban dan menyampaikan serta menawarkan jika terdakwa bisa untuk membantu anak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk bekerja di RSUD. Gambiran Kota Kediri dengan persyaratan membayar sejumlah uang yakni sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Mendapat penawaran tersebut serta mengingat anak saksi korban dengan latar belakang pendidikan (keperawatan) dari belum bekerja sehingga saksi korban bersedia untuk memenuhi permintaan terdakwa dengan perjanjian akan dibayar 2 (dua) kali dan terdakwa juga meminta agar mempersiapkan persyaratan berupa fotocopy ijazah terakhir dan surat lamaran ke RSUP Gambiran Kota Kediri.

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan atas penerimaan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi tanda terima, dan saksi korban mengatakan untuk kekurangannya akan dibayarkan setelah 2 (dua) hari kemudian, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi korban menelepon/menghubungi terdakwa untuk kembali ke rumah saksi korban untuk mengambil uang kekurangannya dan terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan setelah terdakwa tiba dirumah saksi korban maka saksi korban memberikan uang tunai sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut, dan setelah menerima uang dari saksi korban maka terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan pada saat terdakwa menerima uang dari saksi korban ada saksi Sri Manis Binti (Aim) Salpo/istri saksi korban dan anak saksi Atik Setyorini Binti (Aim) Sukaji yang ikut menyaksikan.

- Dan karena belum mendapat panggilan kerja dari RSUD.Gambiran Kota Kediri maka saksi korban menghubungi terdakwa, dan pada bulan November 2016 saksi korban menerima surat panggilan kerja dari RSUD Gambiran Kota Kediri untuk atas nama Atik Setyorini dan saksi Atik Setyorini telah memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi belum juga diminta untuk pihak Rumah Sakit untuk bekerja.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2016, saksi korban menerima kembali surat panggilan kerja ke-II dari RSUD.Gambiran Kota Kediri untuk atas nama Atik Setyorini agar hadir pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 09.00 WIB untuk menjadi karyawan di lingkungan RSUD.Gambiran Kota Kediri, dan saksi pada dan tanggal sesuai dengan surat panggilan maka saksi Atik Setyorini mendatangi RSUD.Gambiran Kota Kediri dan menemui saksi Kamsiati, SE yang membidangi urusan kepegawaian, akan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak RSUD.Gambiran Kota Kediri melalui saksi Kamsiati, SE menyampaikan jika RSUD.Gambiran Kota Kediri tidak menerima karyawan baru dan pihak RSUD Gambiran Kota Kediri tidak pernah mengeluarkan surat pemanggilan kerja kepada calon karyawannya serta pangkat dan tanda tangan yang tertera pada surat panggilan tersebut bukanlah pangkat dan tanda tangan saksi Kamsiati, SE dan untuk Kop Surat, model surat serta isi redaksi surat pemanggilan kerja tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak RSUD.Gambiran Kota Kediri.

- Mendapat pernyataan tersebut maka saksi korban menghubungi terdakwa, akan tetapi nomor telepon terdakwa tidak bisa di hubungi dan terdakwa susah untuk ditemui, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa ucapan dan perkataan terdakwa yang mengatakan bisa untuk memasukkan anak saksi korban sebagai karyawan di RSUD.Gambiran Kota Kediri dengan memberikan sejumlah uang sebagai persyaratan masuk merupakan rangkaian perkataan bohong atau akal cerdik terdakwa sehingga saksi korban mau dan bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setidak-tidaknya senilai sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUJIANTO.S.Pd Bin (Aim) MULYADI, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi korban SUKADI SUGIANTO Bin (Aim) KANIRIN di Dusun Sumber RT. 053 RW. 008 Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- berawal dari pengenalan antara saksi korban Sukadi Sugianto Bin (Alm) Kanirin dan terdakwa sehingga terjalin hubungan pertemanan dan terdakwa mengetahui jika anak saksi korban atau saksi Atik Setyorini Binti (Alm) Sukaji

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lulusan D.III Keperawatan, selanjutnya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 terdakwa menghubungi saksi korban dan menyampaikan serta menawarkan jika terdakwa bisa untuk membantu anak saksi korban untuk bekerja di RSUD. Gambiran Kota Kediri dengan persyaratan membayar sejumlah uang yakni sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Mendapat penawaran tersebut serta mengingat anak saksi korban dengan latar belakang pendidikan (keperawatan) dan belum bekerja sehingga saksi korban bersedia untuk memenuhi permintaan terdakwa dengan perjanjian akan dibayar 2 (dua) kali dan terdakwa juga meminta agar mempersiapkan persyaratan berupa fotocopy ijazah terakhir dan surat lamaran ke RSUD Gambiran Kota Kediri.

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan atas penerimaan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi tanda terima, dan saksi korban mengatakan untuk kekurangannya akan dibayarkan setelah 2 (dua) hari kemudian, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi korban menelpon/menghubungi terdakwa untuk kembali ke rumah saksi korban untuk mengambil uang kekurangannya dan terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan setelah terdakwa tiba dirumah saksi korban maka saksi korban memberikan uang tunai sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut, dan setelah menerima uang dari saksi korban maka terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan pada saat terdakwa menerima uang dari saksi korban ada saksi Sri Manis Binti (Aim) Salpo/istri saksi korban dan anak saksi Atik Setyorini Binti (Aim) Sukaji yang ikut menyaksikan.

- Dan karena belum mendapat panggilan kerja dari RSUD Gambiran Kota Kediri maka saksi korban menghubungi terdakwa, dan pada bulan November 2016 saksi korban menerima surat panggilan kerja dari RSUD Gambiran Kota Kediri untuk atas nama Atik Setyorini dan saksi Atik Setyorini telah memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi belum juga diminta untuk pihak Rumah Sakit untuk bekerja.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2016, saksi korban menerima kembali surat panggilan kerja ke-II dari RSUD Gambiran Kota Kediri untuk atas nama Atik Setyorini agar hadir pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 09.00 WIB untuk menjadi karyawan di lingkungan RSUD Gambiran

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, dan saksi pada dan tanggal sesuai dengan surat panggilan maka saksi Atik Setyorini mendatangi RSUD Gambiran Kota Kediri dan menemui saksi Kamsiati, SE yang membidangi urusan kepegawaian, akan tetapi pihak RSUD Gambiran Kota Kediri melalui saksi Kamsiati, SE menyampaikan jika RSUD Gambiran Kota Kediri tidak menerima karyawan baru dan pihak RSUD Gambiran Kota Kediri tidak pernah mengeluarkan surat pemanggilan kerja kepada calon karyawannya serta pangkat dan tanda tangan yang tertera pada surat panggilan tersebut bukanlah pangkat dan tanda tangan saksi Kamsiati, SE dan untuk Kop Surat, model surat serta isi redaksi surat pemanggilan kerja tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Gambiran Kota Kediri.

- Mendapat pernyataan tersebut maka saksi korban menghubungi terdakwa, akan tetapi nomor telepon terdakwa tidak bisa di hubungi dan terdakwa susah untuk ditemui, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi korban baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik saksi korban dan bukanlah milik terdakwa, dan uang tersebut sampai berada dalam penguasaan terdakwa dengan alasan sebagai salah satu persyaratan agar saksi Atik Setorini atau anak saksi korban dapat diterima dan bekerja di RSUD Gambiran Kota Kediri sedangkan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setidak-tidaknya senilai sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukadi Sugianto Bin alm. Kanirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Korban Awalnya pada bulan Oktober 2016 pukul 22.00 Wib Saksi di telpon Terdakwa dan Terdakwa menawarkan akan membantu untuk memasukan anak saya untuk bekerja di RS. Gambiran Kota Kediri sebagai perawat berstatus pegawai OTODA (otonomi daerah) dengan syarat membayar uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Saksi tertarik dengan tawaran terdakwa dan menyetujui penawaran tersebut, 3 hari setelah terdakwa menelpon pada bulan Oktober 2016 pukul

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib terdakwa datang kerumah saya untuk mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya 2 hari kemudian saya menelpon terdakwa untuk melunasi uang pembayaran masuk kerja anak saya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa datang kerumah saya untuk mengambil uang pelunasan pembayaran masuk kerja anak saya Sdr. Atik Setyorini ke RS. Gambiran Kota Kediri sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan saat itu terdakwa juga membawa surat lamaran dan fotocopy ijasah keperawatan anak saya sebagai persyaratan dan terdakwa memberitahu sekitar satu bulan akan menerima panggilan oleh Dinkes Kota Kediri untuk masuk kerja di RS. Gambiran;

- Pada akhir 2016 Anak saksi menerima panggilan 2 kali yang pertama dari Dinkes Kota Kediri dan yang kedua dari RS. Gambiran Kota Kediri namun sampai sekarang anak saya belum diterima untuk bekerja di RS. Gambiran Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan kerugian saksi dan suami saksi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Sri Manis binti alm. Salpo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan istri korban dimana pada awalnya pada bulan Oktober 2016 pukul 22.00 Wib pada waktu dirumah Sdr. Sukadi Mujianto suami saksi di telpon terdakwa menawarkan akan membantu untuk memasukan anak saya untuk bekerja di RS. Gambiran Kota Kediri sebagai perawat berstatus pegawai OTODA (otonomi daerah) dengan syarat membayar uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Saksi dan sdr. Sukadi Mujianto tertarik dan menyetujui tawaran terdakwa karena mempunyai anak lulusan perawat.
- Pada bulan Oktober 2016 pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah saya untuk mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya 2 hari kemudian saksi menelepon terdakwa untuk melunasi uang pembayaran masuk kerja anak Saksi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang pelunasan pembayaran masuk kerja anak saksi Sdr. Atik Setyorini ke RS. Gambiran Kota Kediri sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan saat itu terdakwa juga membawa surat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran dan fotocopy ijazah keperawatan anak saya sebagai persyaratan dan terdakwa memberitahu sekitar satu bulan akan menerima panggilan oleh Dinkes Kota Kediri untuk masuk kerja di RS. Gembiraan

- Anak saksi menerima panggilan 2 kali yang pertama dari Dinkes Kota Kediri dan yang kedua dari RS. Gembiraan Kota Kediri namun sampai sekarang anak saya belum diterima untuk bekerja di RS. Gembiraan Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan kerugian saksi dan suami saksi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Atik Setyorini binti alm. Sukaji dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan anak korban yang akan ditawarkan bekerja di RSUD Gembiraan, Saksi kemudian membuat lamaran karena disuruh oleh ibu saksi Sdr. Sri Manis karena saksi belum dapat kerja dan menurut ibu saksi Terdakwa dapat memasukkan saksi untuk bekerja di RS Gembiraan Kota Kediri, sebagai tenaga medis status tenaga kerja otonomi daerah (OTODA) dimana syarat yang harus dipenuhi yaitu anak korban harus membuat surat lamaran dan fotokopi ijazah perawat Sdr. Atik Setyorini dan menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana Lamaran tersebut saya berikan kepada ibu saya untuk diserahkan kepada terdakwa;

- Pada bulan Oktober 2016 pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saksi di Dsn. Sumber RT.053 RW.08 Ds Doko Kec. Ngasem Kabupaten Kediri Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa beserta Surat lamaran dan Fotocopy Ijazah.

- Pada akhir 2016 saksi menerima panggilan 2 kali yang pertama dari Dinkes Kota Kediri dan yang kedua dari RSUD. Gembiraan Kota Kediri, Waktu di Dinkes sudah ada yang menunggu saya dimasukan keruangan di suruh tandatangan lalu diminta surat panggilan dan disuruh menunggu dan yang kedua juga begitu di RS. Gembiraan saya disuruh dilantai 2 dan sudah ada yang menunggu tapi sampai dengan saat ini saksi tidak di terima bekerja di RSUD. Gembiraan Kota Kediri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kamsiyati, S.E. (alm) Nabun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Nama Saksi merupakan nama yang dicantumkan Terdakwa dalam surat panggilan kerja di RS. Gambiran Kota Kediri kepada saksi Atik Setyorini Binti (Alm) Sukaji yang diterima korban tanggal 20 Desember 2016, dimana Saksi tidak pernah mengeluarkan surat panggilan ataupun menandatangani surat panggilan kepada korban karena bukan wewenang saksi untuk mengeluarkan ataupun menandatangani surat panggilan kerja di RS. Gambiran Kota Kediri dan yang berwenang adalah direktur RSUD Gambiran Kediri;
- Bahwa surat panggilan kerja di RS. Gambiran Kota Kediri kepada saksi Atik Setyorini Binti (Alm) Sukaji yang diterima korban tanggal 20 Desember 2016 dari kop surat, model surat, isi redaksi dan penulisan surat pemanggilan kerja bukan merupakan keluaran RS Gambiran Kota Kediri dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi namun NIP yang tercantum di surat merupakan NIP saksi;
- Bahwa pada bulan April 2016 ada rekrutmen untuk menjadi tenaga medis di RS Gambiran Kota Kediri.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi Sdr. Atik Setyorini dengan membawa surat panggilan untuk kerja di RS. Gambiran Kota Kediri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak kenal dengan saksi;

5. Rusiati, S. Sos. Binti alm. Soenardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan ASN di Balitbangda Kota Kediri dimana pada tahun 2016 Saksi dan saudara Subowo bertemu dengan terdakwa di rumah makan di mrican, namun saksi tidak mengetahui perihal keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebagai syarat penerimaan kerja ke RSUD Gambiran an Atik Setyowati kepada saudara Subowo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa kenal dengan saksi dengan nama Anik Rosa kenal pertama di POM bensin Ngampel dengan dikenalkan Sdr. Kiptiyah yang disitu ada saksi, mengenai surat lamaran terdakwa tidak tahu itu dari Sdr. Subowo.

6. Mariyatul Qibtiyah binti alm. Ahmad Sirat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak mengenal orang yang bernama Sugianto, Sri Manis dan Atik Setyorini dan hanya kenal terdakwa sejak tahun 2012 sewaktu ada



perkumpulan Istigosah di Dsn Ngreco Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan hanya berkawan sesama jamaah Istiqosah;

- Saksi tidak mengetahui penerimaan pegawai baru di lingkungan RSUD Gambiran Kota Kediri pada bulan Oktober 2016 dan tidak pernah memberi informasi rekrutmen pegawai Rumah Sakit Gambiran Kediri kepada Terdakwa akan tetapi terdakwa pernah tanya kepada saksi siapa yang bisa memasukan pegawai ke Kota Kediri dan saksi jawab saksi carikan informasi dahulu lalu mendapatkan nomor HP dari teman saya kemudian saya berikan dan menyarankan kepada terdakwa untuk menghubungi nomor hp tersebut untuk menyakan secara langsung karena saksi juga tidak kenal nomor tersebut dan saksi mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. Mariyono;

- Saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pinjam secara pribadi dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah di kembalikan ke Terdakwa sedangkan untuk kekurangannya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) masih saksi pinjam dan akan saksi bayar tapi terdakwa tidak datang dan nomor hp tidak bisa dihubungi;

- Saksi tidak tahu asal usul uang tersebut dan saksi tidak mengenal orang yang bernama Anik Rosa;

Terhadap Keterangan yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena terdakwa ditemui saksi bersama saksi Rusiati, kenal saksi tahun 2010 di Istiqosah, Kwitansi Rp7.500.000,00 karena saksi minta bagianya sebesar Rp15.000.000,00 saya beri Rp7.500.000,00 dan sisanya saya simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Guru di MTSN 4 Grogol;
- Pada sekitar Oktober 2016 Terdakwa bercerita kepada korban Sukadi Sugianto kalau Terdakwa mempunyai teman yang dapat memasukkan orang menjadi karyawan di RS. Gambiran, untuk di terima ada syarat yang harus dipenuhi yaitu anak korban harus membuat surat lamaran dan fotocopy ijazah perawat Sdr. Atik Setyorini dan menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 15.00Wib Terdakwa menerima uang tunai Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari korban Sukadi Sugianto dan yang kedua setelah 2 (dua) hari uang yang pertama menerima persyaratan berupa lamaran dan fotocopy ijasah perawat Sdr. Atik Setyorini serta kekuarangan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) semua di terima dirumah korban Sukadi Sugianto dan atas uang yang sudah di terima tersebut terdakwa membuat kuitansi;

- Bahwa atas Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kiptiyah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Rusiati als Anik Rosa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut di serahkan di depan Gedung RS.Gambiran dan sisanya Terdakwa gunakan untuk operasional saya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada akhir tahun 2016 Terdakwa menerima surat yang dibungkus amplop warna coklat dari pemerintah Kota Kediri yang ditujukan kepada Sdr. Atik Setyorini dari Sdr. Subowo, setelah menerima surat tersebut Terdakwa tidak membuka dan tidak membaca surat dan langsung Terdakwa serahkan kepada korban Sdr. Sukadi Sugianto,

- Bahwa Sdr.Atik Setyorini menghadiri panggilan tersebut karena sewaktu Sdr.Atik Setyorini sampai di parkir Dinkes Kota Kediri Sdr.Atik Setyorini menghubungi Terdakwa dan menanyakan masuk keruangan mana, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Anik Rosa dan di jawab langsung masuk lurus ketengah ruangan Dinkes sudah di tunggu dan kemudian hal tersebut disampaikan kepada Sdr.Atik Setyorini, baru kemudian di ketahui bahwa Sdr.Atik Setyorini tidak di terima di RS.Gambiran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri Nomor : 800/417/419.80/2016.
2. 1 (satu) buah amplop surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri.
3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Mujiyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada sekitar Oktober 2016 Terdakwa bercerita kepada korban Sukadi Sugianto kalau Terdakwa mempunyai teman yang dapat memasukkan orang menjadi karyawan di RS. Gambiran, untuk di terima ada syarat yang harus dipenuhi yaitu anak korban harus membuat surat lamaran dan fotocopy ijazah perawat Sdr. Atik Setyorini dan menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban menyetujui penawaran Terdakwa dan pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang tunai Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari korban Sukadi Sugianto dan yang kedua setelah 2 (dua) hari uang yang pertama menerima persyaratan berupa lamaran dan fotocopy ijasah perawat Sdr. Atik Setyorini serta keuarangan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) semua di terima dirumah korban Sukadi Sugianto dan atas uang yang sudah di terima tersebut terdakwa membuat kuitansi;
- Pada akhir tahun 2016 Terdakwa menerima surat yang dibungkus amplop warna coklat dari pemerintah Kota Kediri yang ditujukan kepada Sdr. Atik Setyorini dari Sdr. Subowo, setelah menerima surat tersebut Terdakwa tidak membuka dan tidak membaca surat dan langsung Terdakwa serahkan kepada korban Sdr. Sukadi Sugianto;
- Pada akhir 2016 saksi kepada Sdr. Atik Setyorini menerima panggilan 2 kali yang pertama dari Dinkes Kota Kediri dan yang kedua dari RSUD. Gambiran Kota Kediri, Waktu di Dinkes sudah ada yang menunggu saya dimasukan keruangan di suruh tandatangan lalu diminta surat panggilan dan disuruh menunggu dan yang kedua juga begitu di RS. Gambiran saya disuruh dilantai 2 dan sudah ada yang menunggu tapi sampai dengan saat ini saksi kepada Sdr. Atik Setyorini tidak di terima bekerja di RSUD. Gambiran Kota Kediri;
- Kerugian Korban sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan atas kerugian tersebut belum di kembalikan Terdakwa kepada Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mujiyanto, S.Pd Bin Alm. Mulyadi diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "opzet" diartikan yaitu seseorang dianggap sudah mengetahui kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (willen) dan mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki (wittens) atas suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki barang" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menawarkan kepada korban dapat memasukkan orang menjadi karyawan di RS. Gambiran dan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu anak korban harus membuat surat lamaran, menyerahkan fotocopy ijazah dan menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Korban menyetujui penawaran Terdakwa dan pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang tunai Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari korban Sukadi Sugianto dan yang kedua setelah 2 (dua) hari uang yang pertama menerima persyaratan berupa lamaran dan fotocopy ijasah perawat Sdr. Atik Setyorini serta kekuarangan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) semua di terima dirumah korban Sukadi Sugianto dan atas uang yang sudah di terima tersebut terdakwa membuat kuitansi, Pada akhir tahun 2016 Terdakwa menerima surat yang dibungkus amplop warna coklat dari pemerintah Kota Kediri yang ditujukan kepada Sdr. Atik Setyorini dari Sdr. Subowo, setelah menerima surat tersebut Terdakwa tidak membuka dan tidak membaca surat dan langsung Terdakwa serahkan kepada korban Sdr. Sukadi Sugianto, Pada akhir 2016 saksi kepada Sdr. Atik Setyorini menerima panggilan 2 kali yang pertama dari Dinkes Kota Kediri dan yang kedua dari RSUD. Gambiran Kota Kediri, Waktu di Dinkes sudah ada yang menunggu saya dimasukan keruangan di suruh tandatangan lalu diminta surat panggilan dan disuruh menunggu dan yang kedua juga begitu di RS. Gambiran saya disuruh dilantai 2 dan sudah ada yang menunggu tapi sampai dengan saat ini saksi kepada Sdr. Atik Setyorini tidak di terima bekerja di RSUD. Gambiran Kota Kediri sehingga Kerugian Korban sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan atas kerugian tersebut belum di kembalikan Terdakwa kepada Korban;

Menimbang bahwa terdakwa menawarkan kepada korban dapat memasukkan orang menjadi karyawan di RS.Gambiran dan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu anak korban harus membuat surat lamaran, menyerahkan fotocopy ijazah dan menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Korban menyetujui penawaran dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, anak korban sudah menerima surat panggilan namun setelah di hadiri anak korban tidak di terima untuk bekerja di RSUD Gambiran.

Menimbang Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menerima pegawai di RSUD Gambiran dan pada saat pemberitahuan RSUD Gambiran tidak sedang menerima pegawai. Menimbang, bahwa Kerugian Korban sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan atas kerugian tersebut belum di kembalikan Terdakwa kepada Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mensyaratkan bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa karena Korban menyetujui penawaran Terdakwa dan pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib Korban menyerahkan uang tunai Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan yang kedua setelah 2 (dua) hari dari uang yang pertama diserahkan disertai persyaratan berupa lamaran dan fotocopy ijasah perawat Sdr. Atik Setyorini serta kekurangan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) semua di serahkan di rumah korban Sukadi Sugianto dan atas uang yang sudah di terima tersebut terdakwa membuat kuitansi atas setiap penerimaan uang, sehingga karena korban menyetujui penawaran Terdakwa maka perpindahan uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan seizin korban dan tanpa paksaan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri Nomor: 800/417/419.80/2016, 1 (satu) buah amplop surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Mujiyanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari saksi Sukadi Sugianto, maka dikembalikan kepada saksi Sukadi Sugianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mujiyanto, S.Pd Bin Alm. Mulyaditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri Nomor : 800/417/419.80/2016.

- 1 (satu) buah amplop surat pemanggilan kerja dari RS. Gambiran Kota Kediri.

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Mujiyanto.

Dikembalikan kepada saksi Sukadi Sugianto.

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Pujiyati, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ribus Supriatin,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H..

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)